

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5296 K/PDT/2024 TENTANG SENGKETA TANAH ADAT ANTAR KELUARGA

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul, Sei Putih Barat, Medan, Sumatera Utara siagiansara72@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tanah adat kerap dialami oleh masyarakat, terutama ketika tanah tersebut turun-temurun beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa disertai bukti tertulis yang sah. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5296 K/Pdt/2024 yang memeriksa sengketa tanah adat di antara anggota keluarga, serta untuk menilai apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat dan aturan-aturan hukum agraria nasional yang berlaku.

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Data penelitian diperoleh dari putusan pengadilan, literatur hukum adat, Undang-Undang Pokok Agraria, dan berbagai referensi doktrin yang membahas penyelesaian sengketa tanah adat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah argumentasi hukum yang disampaikan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5296 K/Pdt/2024 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum agraria nasional.

Putusan ini meneguhkan posisi hukum tanah adat dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan keluarga serta menciptakan kepastian hukum berkaitan dengan pembuktian kepemilikan tanah yang tidak dilengkapi sertifikat resmi.

Kata kunci: sengketa tanah adat, keluarga, Mahkamah Agung, analisis yuridis, agraria.

ABSTRACT

Disputes involving customary rights often arise within communities, especially when ownership is transferred across generations without proper documentation. This study investigates the legal reasoning applied by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Decision Number 5296 K/Pdt/2024, which addressed a customary land dispute between family members, and evaluates whether the ruling aligns with customary law principles and the prevailing national agrarian legislation.

The study adopts a normative juridical approach supplemented by statutory analysis and case examination. Information was collected from judicial decisions, academic literature on customary law, the Basic Agrarian Law, and relevant doctrinal materials concerning customary land dispute resolution. A qualitative analysis was conducted to review the legal arguments presented by the appellate justices in their determination.

The results reveal that Supreme Court Decision Number 5296 K/Pdt/2024 complies with both customary law principles and the regulatory framework governing agrarian matters in Indonesia. This judgment strengthens the legal recognition of customary land rights in settling family conflicts and establishes clarity regarding evidence requirements for land ownership in situations where official certification is absent.

Keywords: customary land dispute, inheritance, Supreme Court, juridical analysis, agrarian law.